



P U T U S A N
NOMOR: 669/PID/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARI SUBAGJA Bin (Alm) DADANG ZAKARIA;**
Tempat lahir : Subang;
Umur / Tanggal lahir : 28 Tahun/ 18 Juli 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Kamarung Utara Rt.030/ 008, Desa/
Kelurahan Kamarung, Kecamatan Pagaden,
Kabupaten Subang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 02 Juli 2023;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juli 2023 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 05 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;

Halaman 1 dari 13 halaman, putusan Nomor: 669/PID /2023/PT.SMG



Terdakwa ditingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Wonogiri karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ARI SUBAGJA Bin (Alm) DADANG ZAKARIA, pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 sekitar Pukul 03.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di Klinik dr. Danang yang beralamat di Dsn. Ngadirejo Wetan, RT. 01/012, Desa Pondok, Kec. Ngadirejo, Kab. Wonogiri atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada Hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa berangkat dari Tasikmalaya, mengendarai Sepeda motor Yamaha Fixion No Pol B.... (No Pol lupa) menuju Kabupaten Pacitan Jawa Timur (untuk COD) HP, lalu Terdakwa pada hari Selasa 07 Maret 2023 sampai di Kota Solo dan beristirahat. Kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Pacitan Jawa Timur dan sampai di Pacitan pada Hari Rabu 08 Maret 2023 sekira pukul 00.00 WIB, lalu Terdakwa cod nan HP di Pacitan dan setelah selesai COD nan Terdakwa pulang lagi ke Tasikmalaya namun sekira pukul 03.00 WIB saat Terdakwa melintasi Ngadirejo Wonogiri, Terdakwa merasakan sakit perut, lalu Terdakwa melihat ada klinik dr.Danang yang buka. Selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor di depan klinik dengan tujuan untuk membeli obat sakit perut, selanjutnya Terdakwa masuk ke Klinik dengan cara Terdakwa mengetuk pintu depan, karena tidak dibukakan, Terdakwa memberanikan untuk membuka pintu, selanjutnya Terdakwa memanggil-manggil perawat namun tidak ada orang yang berjaga, lalu Terdakwa mencari obat di sakit perut di ruangan obat, dan pada saat itu Terdakwa melihat kunci laci di atas meja di dalam kotak warna merah muda munculah niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang bisa Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa ambil kunci dan Terdakwa membuka laci laci atas, Terdakwa melihat dompet warna abu-



abu bertuliskan "ONE MED lalu Terdakwa membuka dompet tersebut dan di dalam dompet tersebut terdapat Uang tunai senilai kurang lebih Rp 1.500.000,- dan Uang tunai kurang lebih senilai Rp 3.505.000,- (terdiri dari 2 klip : Rp 905.000,- / dan uang Rp 2.600.000,- di dalam plastik klip bening dimasukkan ke plastik warna putih lalu Terdakwa mengambil uang tersebut namun Terdakwa tinggal dompet tersebut di atas meja, selanjutnya Terdakwa melihat di laci yang lain ada dompet warna kuning motif bunga berisikan uang tunai Rp 15.015.000, dompet warna hijau kombinasi, abu2 bertuliskan "LAB" berisikan uang tunai Rp 80.000.000,-, dompet warna biru dongker motif bunga, bertuliskan "INKASO" berisikan uang tunai kurang lebih Rp 20.000.000,-, dompet warna biru kombinasi, plastik mika berisikan uang tunai kurang lebih Rp 300.000,-, dompet warna ungu bertuliskan "FT,GIGI", berisikan uang tunai kurang lebih Rp 1.300.000,- dan Terdakwa mengambil semua uang tersebut. Selanjutnya Terdakwa keluar menuju ke Sepeda motor Terdakwa membawa dompet-dompet berisikan uang dengan menggunakan kursi kecil warna abu abu dan Terdakwa letakkan di atas jok Sepeda motor, kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam ruang Klinik dan menemukan 2 Handphone yaitu masing-masing merek REDMI 3 warna hitam dinamis milik saksi Bayu Adhi Putra dan handphone merek REDMI 5 plus warna hitam milik saksi Yati yang sedang di chas di atas meja perawat, lalu tanpa seijin pemiliknya yang sah Terdakwa mengambil kedua handphone tersebut. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Klinik Dr DANANG melalui pintu depan, menuju ke alun-alun Kota Surakarta dengan tujuan untuk menukar sepeda motor vixion milik Terdakwa dengan sepeda motor Kawasaki Type BR 250E No Pol AD 2947 AAF warna hijau dan Terdakwa tambah Rp.20.000.000,- (dua puluh Juta Rupiah) ;

Bahwa selain untuk tukar tambah dengan sepeda motor Kawasaki Type BR 250 E, uang hasil pencurian Terdakwa Terdakwa pergunakan untuk membeli sepeda motor honda GL 200 R Tiger warna hitam No Pol Z 5202 LA seharga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), sepeda motor Yamaha BJM A/T Grand Vilano warna merah No Pol Z 3369 RT seharga Rp.27.800.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), untuk membangun rehap rumah dan kanopi kurang lebih sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), biaya nikah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari.



Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi dr.Danang Sulistiyanto Bin (Alm) H.Sumarno menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 121.620.000,- (seratus dua puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) sementara saksi Bayu Adhi Putra dan saksi Yati mengalami kerugian masing-masing sejumlah Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 669/PID/2023/PT SMG tanggal 10 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 669/PID/2023/PT SMG tanggal 10 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Nomor: 58/Pid.B/2023/PN Wng dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri Nomor: PDM-58/WGIRI/06/2023, tanggal 6 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARI SUBAGJA Bin (Alm) DADANG ZAKARIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARI SUBAGJA Bin (Alm) DADANG ZAKARIA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flashdisk merk V-Gen kapasitas 16 GB yang berisi rekaman CCTV kejadian pencurian.

Halaman 4 dari 13 halaman, putusan Nomor: 669/PID /2023/PT.SMG



- 1 (satu) buah dompet merk One Med warna abu-abu.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha BJM A/T beserta BPKB dan STNK Nopol Z-3369-RT warna Merah dengan Noka: MH3SEK610PJ008006, Nosin: E34KE0008007, Atas nama TETI ROHAYATI, Alamat: Cigeureung Rt. 03/Rw.8, Kel./Ds. Singajaya, Kec. Cibalong, Tasikmalaya;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja Type BR250E beserta BPKB dan STNK No Pol. AD 2947 AFF Warna Hijau, tahun 2015, atas nama SURYADI SH, noka MH4BR250EFJP03066 No Sin. BX250AEA24117 An. m Suryadi SH, Alamat: Margosanten, Rt.04/Rw.02, Kel./Ds. Sepanjang, Kec. Tawangmangu, Kab. Karanganyar;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda GL 200 R (New Tiger Revo) beserta BPKB dan STNK warna hitam, No Pol Z 5202 LA tahun 2008 atas nama ACENG CARYANA No Ka. MH1MC21118K074503, no Sin. MC21E1074591, An. Aceng Caryana, Alamat: Jl. E Martadinata, Rt. 05/Rw. 05, Kel./Ds. Cipedes, Kec. Cipedes, Kota Tasikmalaya;
- Dikembalikan kepada dr. Danang Sulistiyanto Bin (Alm) H.Sumarno
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme seri 3 warna Hitam dinamis, 1 (satu) buah Handphone merk Realme seri 3 warna Hitam dinamis imei 1 866868040336938, imei 2 866868040336920;
 - 1 (satu) buah Doosbok Handphone merk Realme 3 warna abu;
- Dikembalikan kepada Saksi Bayu Adhi Putra
- 1 (satu) buah Doosbok Handphone merk Redmi 5 plus warna Hitam Orange;
- Dikembalikan kepada saksi Yati Binti (Alm) Manto;
- 1 (satu) buah Handphone Realme 5 tipe RMX 1911 warna Biru;
- Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian di Toko Bangunan BANCEUY SEMESTA;
 - 2 (dua) lembar Kwitansi pembelian di Toko BESI SAC 2;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian di Toko BESI dan BANGUNAN ARUL;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian di Toko FORTUNA – MOTOR;
 - 9 (sembilan) lembar struk setor tunai BANK BRI;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian di Toko JR99 MILITARY

Halaman 5 dari 13 halaman, putusan Nomor: 669/PID /2023/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EQUIPMENT;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI no Kartu : 6013 0113 0113 7039;
Dikembalikan kepada Terdakwa ARI SUBAGJA Bin (Alm) DADANG ZAKARIA;

4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor: 58/Pid.B/2023/PN Wng tanggal 13 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARI SUBAGJA Bin (Alm) DADANG ZAKARIA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah Flashdisk merk V-Gen kapasitas 16 GB yang berisi rekaman CCTV kejadian pencurian;
 - 2) 1 (satu) buah dompet merk One Med warna abu-abu;
 - 3) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha BJM A/T beserta BPKB dan STNK Nopol Z-3369-RT warna Merah dengan Noka : MH3SEK610PJ008006, Nosin : E34KE0008007, Atas nama TETI ROHAYATI, Alamat : Cigeureung Rt. 03/Rw.8, Kel./Ds. Singajaya, Kec. Cibalong, Tasikmalaya;
 - 4) 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja Type BR250E beserta BPKB dan STNK No Pol. AD 2947 AFF Warna Hijau, tahun 2015, atas nama SURYADI SH, noka MH4BR250EFJP03066 No Sin. BX250AEA24117 An.m Suryadi SH, Alamat: Margosanten, Rt.04/Rw.02, Kel./Ds. Sepanjang, Kec. Tawangmangu, Kab. Karanganyar;



- 5) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda GL 200 R (New Tiger Revo) beserta BPKB dan STNK warna hitam, No Pol Z 5202 LA tahun 2008 atas nama ACENG CARYANA No Ka. MH1MC21118K074503, no Sin. MC21E1074591, An. Aceng Caryana, Alamat: Jl. E Martadinata, Rt. 05/Rw. 05, Kel./Ds. Cipedes, Kec. Cipedes, Kota Tasikmalaya; Dikembalikan kepada Saksi Dr. DANANG SULISTIYANTO Bin (Alm) H. SUMARNO;
 - 6) 1 (satu) buah Handphone merk Realme seri 3 warna Hitam dinamis imei 1 866868040336938, imei 2 866868040336920;
 - 7) 1 (satu) buah Doosbok Handphone merk Realme 3 warna abu; Dikembalikan kepada Saksi BAYU ADHI PUTRA;
 - 8) 1 (satu) buah Doosbok Handphone merk Redmi 5 plus warna Hitam Orange; Dikembalikan kepada Saksi YATI Binti (Alm) MANTO;
 - 9) 1 (satu) buah Handphone Realme 5 tipe RMX 1911 warna Biru; Dirampas untuk Negara;
 - 10) 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian di Toko Bangunan BANCEUY SEMESTA;
 - 11) 2 (dua) lembar Kwitansi pembelian di Toko BESI SAC 2;
 - 12) 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian di Toko BESI dan BANGUNAN ARUL;
 - 13) 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian di Toko FORTUNA – MOTOR;
 - 14) 9 (sembilan) lembar struk setor tunai BANK BRI;
 - 15) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian di Toko JR99 MILITARY EQUIPMENT;
 - 16) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI no Kartu : 6013 0113 0113 7039; Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding dari Terdakwa melalui Kalapas Nomor: 58/Akta.Pid.B/2023/PN Wng, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri, menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 18 September 2023, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor: 58/Pid.B/2023/PNWng, tanggal 13 September 2023 yang disampaikan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Wonogiri dengan surat tanggal 18 September 2023;

Halaman 7 dari 13 halaman, putusan Nomor: 669/PID /2023/PT.SMG



Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding kepada Penuntut Umum tentang adanya permintaan banding dari Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 18 September 2023 Nomor: 58/Pid.B/2023/PN Wng;

Membaca, Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor: 58/Akta.Pid.B/2023/PN Wng, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri, menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 18 September 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor: 58/Pid.B/2023/PN Wng, tanggal 13 September 2023;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding kepada Terdakwa tentang adanya permintaan banding dari Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 18 September 2023 Nomor: 58/Pid.B/2023/PN Wng;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Terdakwa bertanggal 18 September 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 18 September 2023 dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 September 2023 dengan relaas penyerahan memori banding Nomor: 58/Pid.B/2023/PN Wng;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum bertanggal 19 September 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 20 September 2023 dan telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 21 September 2023 dengan relaaas penyerahan memori banding Nomor: 58/Pid.B/2023/PN Wng;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum bertanggal 21 September 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 21 September 2023 dan telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 21 September 2023 dengan relaas penyerahan memori banding Nomor: 58/Pid.B/2023/PN Wng;

Membaca, relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara pidana Nomor: 58/Pid.B/2023/PN Wng masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 18 September 2023, dimana Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 18 September 2023 dan Penuntut



Umum pada tanggal 18 September 2023 terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor: 58/Pid.B/2023/PN Wng tanggal 13 September 2023, sehingga permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan diajukan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan: memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan memori banding Terdakwa mana untuk selengkapnya dianggap termuat dan jadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa tersebut, Penuntut umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tanggal 6 September 2023 dan menolak memori banding Terdakwa;

Menimbang, bahwa kontra memori banding Penuntut Umum mana untuk selengkapnya dianggap termuat dan jadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa ditangkap/ditahan dengan alasan belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat dan tidak memberikan efek jera untuk Terdakwa, selain itu Penuntut Umum mempertimbangkan pengajuan banding yang disampaikan Terdakwa dengan mempedomani ketentuan pasal 43 ayat (1) UU RI no. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengatur bahwa permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya menggunakan upaya banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. Dengan alasan tersebut, maka agar JPU tidak kehilangan kesempatan untuk menggunakan hak apabila nantinya Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi maka JPU mengajukan banding, dan memori banding Penuntut Umum mana untuk selengkapnya telah dianggap termuat dan jadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, sampai dengan putusan ini dibacakan Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 58/Pid.B/2023/PN Wng tanggal 13 September 2023 dan memori banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru maupun fakta-fakta baru yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusnya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"pencurian dalam keadaan memberatkan"* dalam dakwaan Penuntut Umum, karena telah menilai fakta-fakta persidangan dengan benar, serta menerapkan hukum pembuktian dengan benar pula, sehingga pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan bahwa tujuan Terdakwa datang ke klinik dr. Danang adalah untuk membeli obat sakit perut, dan Terdakwa masuk ke Klinik dengan cara Terdakwa mengetuk pintu depan, karena tidak dibukakan, Terdakwa memberanikan untuk membuka pintu, selanjutnya Terdakwa memanggil-manggil perawat namun tidak ada orang yang berjaga, lalu Terdakwa mencari obat di sakit perut di ruangan obat, dan pada saat itu Terdakwa melihat kunci laci di atas meja di dalam kotak warna merah muda munculah niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang bisa Terdakwa ambil, sehingga peristiwa ini terjadi bukanlah semata-mata kesalahan Terdakwa tetapi juga terjadi karena adanya keteledoran korban dalam menjaga kliniknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor: 58/Pid.B/2023/PN Wng tanggal 13 September 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang

Halaman 10 dari 13 halaman, putusan Nomor: 669/PID /2023/PT.SMG



dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat akan lebih adil apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan nanti;;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama di dalam proses pemeriksaan perkara *a quo* telah ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHAP Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa di bebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan jumlahnya sebagaimana tercantum di dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 58/Pid.B/2023/PN Wng tanggal 13 September 2023 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa ARI SUBAGJA Bin (Alm) DADANG ZAKARIA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”**, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 13 halaman, putusan Nomor: 669/PID /2023/PT.SMG



- 1) 1 (satu) buah Flashdisk merk V-Gen kapasitas 16 GB yang berisi rekaman CCTV kejadian pencurian;
- 2) 1 (satu) buah dompet merk One Med warna abu-abu;
- 3) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha BJM A/T beserta BPKB dan STNK Nopol Z-3369-RT warna Merah dengan Noka : MH3SEK610PJ008006, Nosin : E34KE0008007, Atas nama TETI ROHAYATI, Alamat : Cigeureung Rt. 03/Rw.8, Kel./Ds. Singajaya, Kec. Cibalong, Tasikmalaya;
- 4) 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja Type BR250E beserta BPKB dan STNK No Pol. AD 2947 AFF Warna Hijau, tahun 2015, atas nama SURYADI SH, noka MH4BR250EFJP03066 No Sin. BX250AEA24117 An.m Suryadi SH, Alamat: Margosanten, Rt.04/Rw.02, Kel./Ds. Sepanjang, Kec. Tawangmangu, Kab. Karanganyar;
- 5) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda GL 200 R (New Tiger Revo) beserta BPKB dan STNK warna hitam, No Pol Z 5202 LA tahun 2008 atas nama ACENG CARYANA No Ka. MH1MC21118K074503, no Sin. MC21E1074591, An. Aceng Caryana, Alamat: Jl. E Martadinata, Rt. 05/Rw. 05, Kel./Ds. Cipedes, Kec. Cipedes, Kota Tasikmalaya;

Dikembalikan kepada Saksi Dr. DANANG SULISTIYANTO Bin (Alm) H. SUMARNO;

- 6) 1 (satu) buah Handphone merk Realme seri 3 warna Hitam dinamis imei 1 866868040336938, imei 2 866868040336920;
- 7) 1 (satu) buah Doosbok Handphone merk Realme 3 warna abu;

Dikembalikan kepada Saksi BAYU ADHI PUTRA;

- 8) 1 (satu) buah Doosbok Handphone merk Redmi 5 plus warna Hitam Orange;

Dikembalikan kepada Saksi YATI Binti (Alm) MANTO;

- 9) 1 (satu) buah Handphone Realme 5 tipe RMX 1911 warna Biru;

Dirampas untuk Negara;

- 10) 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian di Toko Bangunan BANCEUY SEMESTA;
- 11) 2 (dua) lembar Kwitansi pembelian di Toko BESI SAC 2;
- 12) 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian di Toko BESI dan BANGUNAN ARUL;
- 13) 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian di Toko FORTUNA – MOTOR;

Halaman 12 dari 13 halaman, putusan Nomor: 669/PID /2023/PT.SMG



- 14) 9 (sembilan) lembar struk setor tunai BANK BRI;
- 15) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian di Toko JR99 MILITARY EQUIPMENT;
- 16) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI no Kartu : 6013 0113 0113 7039;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, oleh **Hj. Junilawati Harahap, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua, **Moch. Mawardi, S.H. M.H** dan **Hendra Hasudungan Situmorang, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Selasa, tanggal 24 Oktober 2023** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Totok Agus Sukanto, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua,

TTD

Moch. Mawardi, S.H. M.H.

TTD

Hj. Junilawati Harahap, S.H, M.H

TTD

Hendra Hasudungan Situmorang, S.H

Panitera Pengganti,

TTD

Totok Agus Sukanto, S.H.